



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR: 12/HK.03.1/8108/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- : d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan dokumen hokum pada lembaga pemerintahan non kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hokum di lingkungannya;
 - e. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu tetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- Keputusan Komisi Pemiliahn Umum Nomor 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hokum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umium Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TIM **TEKNIS JARINGAN** PEMBINA DAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KESATU

: Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Penjabaran tugas Tim Pembina Dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Pembina
 - Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hokum;
 - Melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hokum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan

- informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- 4. melakukan evaluasi dan laporan tahunan;

KETIGA

: Pembiayaan atas Tim Pembina Dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, Ttd.

KRISTIAAN LITUALY TALUPOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Kepala Sub Bagian Hukum,

ZADRAK D. THENU

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR: 12/HK.03.1/8108/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PEN	IBINA	
1.	Kristiaan L. Talupoor, S.H.,M.Kn	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Jacob A. Demny	Anggota KPU	Pembina
3.	Yoma E. D. Naskay, S.Sos., M.Si	Anggota KPU	Pembina
4.	Aner Leunufna, S.E.	Anggota KPU	Pembina
5.	Ferdinand Latuminase, S.Th.Pd	Anggota KPU	Pembina
	TIM TE	KNIS	
1.	Markus A. Matakena, S.I.P.,M.Si	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2.	Zadrak D. Thenu, S.H.	Kasubag Hukum	Ketua
3.	Ristho R. Liunokas, S.Kom.	Kasubag Program dan Data	Anggota
4	Lucas Mozes, S.Sos	Staf	Anggota
5.	Martina Lartutul, S.H.	Staf	Anggota
6.	Dessy Limba, SE.,M.Si	Staf	Anggota
7.	Ledy C. Borolla, S.Sos	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tiakur Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, Ttd.

KRISTIAAN LITUALY TALUPOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMHLIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Kepala Sub Bagian Hukum,

ZADRAK D. THENU